

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sedang berada pada kondisi dimana perekonomian mulai berkembang ke arah yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Banyak terdapat perusahaan-perusahaan besar bermunculan, yang menjalankan bisnis dalam berbagai bidang. Adanya segala kemudahan saat ini dapat mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya, mempekerjakan banyak karyawan ahli, dan memiliki omset yang tinggi. Seiring dengan tingginya omset tersebut, kemudian pihak perusahaan akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan (Annisa, 2011).

Perpajakan di Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan pendanaan dan pembangunan serta memajukan bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari perpajakan adalah dengan cara menggunakan dana yang diperoleh dari pajak untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Terpenuhi atau tidaknya target pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tergantung dengan besarnya jumlah penerimaan pajak yang ada di Indonesia (Putri dan Putra, 2017).

Selain sebagai sumber pendapatan paling besar, pajak juga dikatakan sebagai kontribusi wajib dari wajib pajak kepada negara. Pajak digunakan sebagai wujud partisipasi warga negara kepada pembangunan nasional dan pembiayaan

yang ada di negara. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sangat diperlukan untuk mewujudkan tercapainya target APBN. Namun, pada kenyataannya masih banyak perlawanan yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Upaya perlawanan yang dilakukan wajib pajak tersebut salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* banyak dilakukan oleh wajib pajak perusahaan, mereka melakukan manipulasi terhadap besarnya pendapatan kena pajak, tujuannya agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Saputra dan Asyik, 2017).

Tax avoidance merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Kementerian keuangan mencatat, pemerintah mengalami kehilangan pajak sebesar Rp 143,4 Triliun pada tahun 2016, dan sebesar Rp 154,4 Triliun pada tahun 2017 (www.kemenkeu.go.id). Berangkat dari masalah tersebut kemudian pemerintah membentuk ketetapan perpajakan baru pada tahun 2020 ini. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.462 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut ditetapkan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, demi mewujudkan target yang telah ditetapkan pemerintah berupaya mencari sebanyak-banyaknya obyek yang dapat dikenakan pajak. Tetapi realitanya obyek-obyek pajak tersebut tidak seharusnya mereka bayarkan. Akibat dari permasalahan tersebut banyak pengusaha yang mengeluh dan mengaku keberatan dengan keputusan pemerintah. Banyak dari mereka yang berupaya menutupi beberapa obyek pajak tersebut agar tidak teridentifikasi sebagai obyek pajak yang harus dibayarkan. Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai upaya *tax avoidance* yang

dilakukan suatu perusahaan (www.liputan6.com diakses pada 21 Maret 2021 15:10).

Tax Avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah (Putri dan Putra, 2017). Pemerintahan Indonesia telah membuat berbagai aturan guna mencegah terjadinya *tax avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Skema transfer pricing sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan 'mengalihkan' pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah (Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020). Ada salah satu masalah yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 terkait transfer pricing yang dilakukan perusahaan PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, dengan cara mengirim batu bara dengan harga murah dari Indonesia ke luar negeri kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Tujuannya adalah agar pajak yang tercatat di Indonesia tidak terlalu tinggi tetapi perusahaan dapat memperoleh untung yang besar dari penjualan anak perusahaannya. Akibat dari kasus tersebut perusahaan bisa menurunkan tagihan pajaknya hingga Rp 1,75 triliun (Kurs Rp14.000) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dan secara langsung dapat merugikan negara dalam jumlah

yang cukup besar (Berdasarkan laporan Global Witness pada m.detik.com diakses 27 Maret 2021 07:46).

Berangkat dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan peneliti menyebutkan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* antara lain karakter eksekutif, *corporate governance* dan tingkat *likuiditas* (Budianti,2018 ; Saputra Dkk,2015 ; Saputro,2017) . *Tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan tentunya dipengaruhi oleh keputusan yang berasal dari pimpinan perusahaan (karakter eksekutif). Seorang pemimpin perusahaan umumnya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pimpinan perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Budiman dan Setioyono, 2012) dalam Saputra Dkk. (2015). Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam pengambilan keputusan walaupun keputusan tersebut beresiko tinggi. Selain itu pemilik perusahaan yang mempunyai karakter *risk taker* tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2006) dalam Saputra Dkk, (2015).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah *Corporate Governance* (Saputra dan Asyik, 2017). *Corporate Governance* merupakan tata kelola yang dilakukan perusahaan yang menjelaskan tentang hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Proksi *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Berdasarkan dari kualitas

audit, dapat dilihat bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four mempunyai kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four (Saputra dkk, 2015).

Selain karakter eksekutif dan *corporate governance*, pada penelitian ini juga akan membahas mengenai keterkaitan antara *likuiditas* dengan *tax avoidance*. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) *likuiditas* perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. *Likuiditas* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Hanafi dan Halim, 2012) dalam Rosali dan Sapari, (2017). Proksi *likuiditas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *current ratio* (rasio lancar). Alasan dipilihnya proksi *current ratio* pada variabel *likuiditas* adalah karena pada rasio tersebut tidak hanya menunjukkan uang kas yang ada diperusahaan, tetapi juga menunjukkan besarnya asset lancar yang dimiliki perusahaan. Apabila suatu perusahaan mempunyai tingkat *likuiditas* yang tinggi, maka kondisi keuangan perusahaan tersebut berjalan dengan baik, terutama pada arus kas perusahaan. Hal itu menyebabkan dengan adanya tingkat perputaran kas yang baik, perusahaan dapat dengan mudah membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Suyanto dan Supramono, 2012).

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah dilakukan oleh banyak peneliti. Putri dan Putra (2016) meneliti pengaruh *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk ukuran perusahaan dan

proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Saputra dkk (2015) meneliti tentang pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk *return on assets* dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Badriyah (2017) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Likuiditas*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan kontribusi 61,8%, kemudian *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kontribusi sebesar 0,9%, kemudian *likuiditas* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kontribusi sebesar 2,9% dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kontribusi sebesar 16,1%.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Saputra Dkk (2015), Saputro (2017) dan Budianti (2018). Kemudian dari penelitian terdahulu tersebut ditentukan variabel independen yaitu karakter eksekutif, *corporate governance* dan *likuiditas*. Tujuan pemilihan variabel independen tersebut agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat berbeda dari penelitian sebelumnya. Sehingga dapat memberikan informasi baru mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alasan peneliti memilih menggunakan sektor manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan yang terdaftar di BEI pada sector manufaktur terdiri dari

beberapa sub sektor industry, sehingga nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mewakili semua sector perusahaan yang terdaftar di BEI. Selain itu perusahaan manufaktur dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian agar pembahasan dan hasil dari penelitian lebih mengerucut dan befokus pada satu sektor. Sehingga nanti hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya.

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Corporate Governance, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2020).”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara karakter eksekutif, *corporate governance* dan *likuiditas* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2020. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020?
3. Bagaimana pengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020?

4. Bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif, *Corporate Governance* dan *Likuiditas* secara bersamaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Karakter Eksekutif Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif, *Corporate Governance* dan *Likuiditas* secara bersamaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi perpajakan dan dapat memberikan informasi tentang *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh karakter eksekutif, *corporate governance* dan *likuiditas* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

b. Bagi Perusahaan Manufaktur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan tindakan bagi pemilik perusahaan, manajer serta investor.

c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan penggunaan variabel serta waktu yang berbeda.